

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakkan Hukum Memberantas Penyakit Masyarakat

Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat. Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing- masing wilayah. Peran kepolisian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”³⁸.

Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat maupun tindak pidana lainnya, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana maupun penyakit masyarakat yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu terdapat 3 (tiga) bagian

³⁸ Pasal 5 ayat 1 Undang–Undang No2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

pokok yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya penanggulangan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua) jalur yakni:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*). Jalur ini termasuk bagian dari upaya represif.
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
 - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention with out punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya preventif, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata;
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau tindak pidana dan pembinaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya pre-emptif.

Secara sederhana dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan penyakit masyarakat dapat dilakukan dengan jalur “penal” yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) setelah terjadinya pelanggaran, atau melalui jalur “non penal” yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan atau penangkalan atau pengendalian) sebelum terjadinya pelanggaran. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resort Rokan Hulu (Polres Rokan Hulu) dalam menanggulangi penyakit masyarakat seperti perjudian, praktik prostitusi, minum-minuman keras, premanisme dan lain-lain adalah sebagai berikut:³⁹

³⁹ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Rainly Labolaang

1. Upaya Pre-Emtif

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya pre-emptif terdiri dari:

a. Sosialisasi ke Masjid-Masjid

Kegiatan rutin sosialisai dari masjid ke masjid melalui anggota bhabinkamtibmas setelah pelaksanaan shalat berjamaah khususnya di shalat jumat. Mengingat banyaknya masyarakat yang datang terutama laki-laki ke masjid sehingga tidak perlu lagi susah payah mengundang dan mengumpulkan masyarakat untuk berkumpul. Dalam kegiatan ini menyampaikan pesan-pesan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) kepada jamaah antara lain terkait masalah antisipasi penyalahgunaan narkoba, balapan liar, kenakalan remaja dan himbauan untuk tidak melakukan berbagai macam penyakit masyarakat seperti perjudian, minum-minuman keras, praktik prostitusi, maupun premanisme.

Sosialisasi ke masjid-masjid dilakukan rutin setiap hari oleh anggota bhabinkamtibmas setelah selesai shalat fardu di masjid wilayah binaan masing-masing. Dalam pelaksanaannya sosialisasi tidak hanya menyampaikan tentang berbagai penyakit masyarakat dan dampaknya namun juga menyampaikan pesan-pesan gangguan kamtibmas lainnya. Selain itu juga sosialisasi juga dilakukan rutin setiap minggu oleh anggota bhabinkamtibmas, hal tersebut dilakukan karena pada saat

shalat jumat banyak masyarakat yang berkumpul melaksanakan shalat jumat. Sosialisasi tidak hanya dilakukan menggunakan lisan namun juga menggunakan media seperti selebaran kertas maklumat maupun spanduk. Dan setiap kegiatan yang dilakukan anggota polri wajib melaporkan kegiatan yang dilakukan dengan melampirkan dokumentasi berupa foto.

b. Bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) *Door to Door*

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan pihak kepolisian dengan menugaskan beberapa polisi untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Adapun tugas pokok bhabinkamtibmas diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat sebagai berikut:⁴⁰

Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Babinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya;
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah;
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;

⁴⁰ Pasal 27 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Kegiatan bhabinkamtibmas *door to door* merupakan kegiatan rutin setiap hari yang harus dilakukan oleh semua anggota bhabinkamtibmas di wilayah binaannya masing-masing. Laporan kegiatan langsung terintegrasi pada sistem aplikasi berupa RCM Lancang Kuning dan apabila tidak melakukan kegiatan maka anggota bhabinkamtibmas akan mendapatkan teguran. Kegiatan *door to door* tersebut dilakukan dengan memberikan himbauan serta pesan-pesan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) dan himbauan-himbauan yang ditekankan oleh pimpinan lainnya.

- c. Penyuluhan hukum di kantor desa dan di sekolah-sekolah

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat. Dalam hal ini Polres Rokan Hulu bersama-sama dengan polsek jajaran pada setiap wilayah hukum masing-masing bekerjasama dengan lurah atau kepala desa, dan tokoh masyarakat setempat agar mengundang dan mengumpulkan warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihak Polres Rokan Hulu maupun Polsek jajaran, selain itu juga melakukan

penyuluhan di sekolah-sekolah. Penyuluhan hukum dilakukan setiap sebulan sekali dan secara bergantian, penyuluhan hukum tersebut dilakukan pada setiap jajaran Polsek di Rokan Hulu.

Dalam penyuluhan hukum tersebut, Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai berbagai macam penyakit masyarakat seperti perjudian, minum-minuman keras, praktik prostitusi, maupun premanisme dan tindak pidana lainnya. Dalam himbauan atau penyuluhan memberikan pengetahuan tentang hukum dan undang-undang yang mengatur, kemudian apa saja yang diatur dan dilarang beserta sanksinya apabila aturan itu dilanggar.

Dengan demikian, masyarakat menjadi tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan berbagai macam penyakit masyarakat seperti perjudian, minum-minuman keras, praktik prostitusi, maupun premanisme dan tindak pidana lainnya, sehingga dengan resiko tersebut masyarakat akan berpikir dua kali dan tidak lagi melakukan tindak pidana.

2. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya penyakit masyarakat maupun tindak pidana lainnya. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya ini berupa patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan (melakukan

razia) setiap hari yaitu pada malam hari yang dilakukan oleh anggota piket jaga.

Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Polres Rokan Hulu maupun Polsek jajaran pada masing-masing wilayah hukum. Patroli dan pengawasan secara rutin dilakukan pada tempat-tempat yang rawan dilakukannya penyakit masyarakat seperti seperti perjudian, praktik prostitusi, minum-minuman keras, premanisme dan tindak pidana lainnya. Dengan melakukan patroli dan pengawasan secara rutin (melakukan razia) tersebut maka masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan tindakan-tindakan berbagai macam penyakit masyarakat maupun tindak pidana lainnya. Untuk lebih jelasnya beberapa upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Polres Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Razia

Untuk memperjelas pelaksanaan upaya penanggulangan atau pemberantasan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Rokan Hulu, maka peneliti melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu Rainly Labolaang.

Dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu Rainly Labolaang, beliau mengatakan bahwa upaya penindakan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Penyakit Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu sudah dijalankan secara maksimal oleh Polres Rokan Hulu maupun Polsek jajaran selain itu juga instansi Satuan Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu turut serta

membantu dalam penanggulangan penyakit masyarakat yang terjadi. Pelaksanaan razia dilaksanakan dalam dua waktu yang berbeda yaitu razia pada malam hari, razia pada malam hari dilakukan di atas jam sepuluh malam yang dilakukan oleh setiap anggota piket jaga setiap harinya. Dalam waktu tertentu juga dilakukan razia gabungan yang melibatkan instansi lain seperti TNI dan Satpol PP.⁴¹

Kegiatan rutin seperti razia dilakukan secara berkala dan terus menerus terutama pada hari-hari besar yang sangat marak terjadi pelanggaran penyakit masyarakat.⁴² Seperti dikutip pada portal berita, Polres Rokan Hulu melakukan kegiatan razia rutin bersama dengan TNI dan Satpol PP dengan sasaran kejahatan Curat, Curas dan Curanmor (C3), senjata tajam dan bahan peledak serta potensi tindak pidana lainnya.⁴³

b. Pembinaan

Dari beberapa pelanggaran yang dilakukan masyarakat tentang penyakit masyarakat yang terjaring dalam kegiatan razia antara lain adalah praktik prostitusi, dan minuman keras. Terhadap para pelaku pelanggaran penyakit masyarakat tersebut maka dilakukan pembinaan agar masyarakat yang melakukan pelanggaran tindak mengulangi perbuatannya lagi. Penyakit masyarakat yang paling banyak dilakukan pembinaan adalah praktik prostitusi (PSK).

⁴¹ Ibid

⁴² Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Rainly Labolaang

⁴³ <https://www.bukamata.co/berita/17041/tingkatkan-keamanan-polres-rokan-hulu-dan-jajarannya-gelar-razia-rutin/>

Pelaksanaan pembinaan dilakukan setelah pihak kepolisian dan instansi lainnya menjaring dan mengamankan para pelaku pelanggaran penyakit masyarakat, kemudian didata dan diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu. Untuk menjaring para pelaku pelanggaran penyakit masyarakat Polres Rokan Hulu telah melaksanakan razia dan berhasil menjaring atau mengamankan 5 (lima) orang pelaku pelanggaran praktik prostitusi yang dilakukan di café remang-remang.⁴⁴ Setelah itu maka para pelaku pelanggar tersebut didata dan dilakukan pembinaan.

Pembinaan dilakukan bertujuan agar masyarakat yang melakukan pelanggaran tidak mengulangi praktik prostitusi atau perzinahan lagi. Yang dimaksud pelanggaran dalam hal perzinahan adalah berduan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di hotel, tempat-tempat hiburan seperti karaokean, kafe, dan kos-kosan.

Macam-macam pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial yaitu dengan melakukan pembinaan mental, dengan menasehati agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan melakukan pelatihan keahlian untuk menunjang perekonomiannya.

3. Upaya Represif,

Upaya represif merupakan tindakan terakhir yang dilakukan oleh pihak kepolisian bagi seseorang yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan tentang penyakit masyarakat yang dapat dihukum dan

⁴⁴ <https://riaunet.com/sambut-ramadhan-1442-h-tni-polri-razia-cafe-remang-remang-5-wanita-diamankan/>

diadili oleh pengadilan berdasarkan unsur-unsur ketentuan undang-undang. Upaya represif atau upaya penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di wilayah hukum Polres Rokan Hulu adalah dengan menangkap dan menerapkan pasal berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, kemudian memeriksa mereka menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh perkara penyakit masyarakat yang dilakukan upaya represif oleh Polres Rokan Hulu adalah tindak pidana perjudian jenis meja ikan-ikan, dalam perkara tersebut berhasil menangkap 5 orang yang diduga merupakan pelaku perjudian.⁴⁵

Tugas Polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai kegiatan perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat yang sangat marak terjadi di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota Polisi segera melakukan penyelidikan. Dari beberapa laporan yang diterima yaitu berupa laporan dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam maupun dalam bentuk laporan lisan.

Namun dalam hal laporan yang diterima baik laporan pesan singkat maupun laporan lisan tidak dapat diberitahukan oleh siapa pun karena menyangkut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Pemberi laporan atau informasi dapat dikatakan sebagai

⁴⁵ <https://potretnusantara.id/polres-rokan-hulu-berhasil-ungkap-perjudian-lima-tersangka-diamankan/>

saksi. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) saksi didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.⁴⁶

Ketentuan terhadap beberapa perlindungan saksi dan korban tersebut tertuang dalam pasal 5 ayat (1) pada huruf a dan b yaitu:⁴⁷

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

Setelah mendapatkan informasi maka sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 103 ayat (2) KUHAP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan Penyelidik. Dalam melakukan penyelidikan, polisi langsung meninjau ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan dari masyarakat tersebut benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian, apabila benar terbukti telah melakukan pelanggaran tentang penyakit masyarakat.

Selanjutnya Polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan merugikan dan meresahkan masyarakat tersebut dan kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi.

⁴⁶ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

⁴⁷ Ibid

Dalam hal ini penangkapan pelaku terhadap penyakit masyarakat yaitu banyak yang tertangkap tangan, yang dimaksud dengan tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHAP adalah:⁴⁸

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
2. Tertangkapnya seseorang apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu segera setelah tersangka ditangkap dan barang bukti beserta saksi telah dikumpulkan, tersangka dan barang bukti yang ada kemudian diserahkan kepada penyidik guna kepentingan penyidikan.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa penyelidikan memiliki fungsi sebagai penyaring apakah terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindari sedini mungkin. Dengan demikian, penyidik memiliki peran penting, yaitu melakukan tindakan awal dalam rangka proses penyelesaian perkara dan tindakan-tindakan selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya.⁴⁹

⁴⁸ Pasal 1 ke-19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁹ Djoko Prakoso, POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, *PT. Bina Aksara, Jakarta*, 1987, Hlm. 43

Upaya represif merupakan upaya penindakan secara hukum sehingga dalam upaya ini pihak kepolisian dalam melakukan penindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tindakan hukum pihak kepolisian harus melakukan sesuai prosedur yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti melakukan penyelidikan dan penyidikan serta serangkaian tindakan lainnya yang diatur dalam KUHAP.

Menurut KUHAP dan UU Kepolisian, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵⁰ Hasil penyidikan oleh Polisi tersebut kemudian dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk membuat dakwaan dan mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim.

Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Rokan Hulu dalam memeriksa perkara perjudian adalah pertama-tama dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum. Setelah itu, Polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi. Setelah itu memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan kemudian membuat Berita Acara di TKP serta membuat sketsa gambar TKP. Kemudian dilakukan

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

surat perintah penyitaan terhadap barang-barang bukti. Kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam maka dikeluarkanlah Surat Perintah Penahanan, maksimal penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah selama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum selama 40 (empat puluh) hari, apabila pemeriksaan belum selesai.

Karena upaya represif merupakan tindakan hukum yang diadili dengan kurangan penjara, maka setelah berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polisi tersebut lengkap, berkas tersebut kemudian dikirim ke Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti. Menurut Pasal 138 KUHAP, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum kemudian mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan kemudian wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum.

Apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap berkas perkara tersebut belum lengkap maka berkas tersebut dikembalikan lagi kepada Polisi disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dengan demikian Polisi melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi berkas tersebut. Setelah berkas perkara itu dilengkapi, kemudian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara diterima, berkas tersebut dikirim kembali ke Jaksa Penuntut Umum.

Apabila setelah memeriksa kembali berkas perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum menganggap berkas tersebut telah lengkap, kemudian dikeluarkanlah P-21 oleh Jaksa Penuntut umum kepada Penyidik sebagai

bentuk pemberitahuan bahwa penyidikan dianggap telah selesai. Setelah mendapat pemberitahuan tersebut, kemudian Polisi mengirim tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan. Dengan demikian, selesailah tugas Polisi dalam sistem peradilan pidana yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal menggunakan upaya penal.

Selain upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian diatas, maka didalam penegakkan hukum juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pada proses berjalannya penegakkan hukum yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sehingga untuk mengupayakan proses penegakkan hukum pada penyakit masyarakat agar lebih efektif dan optimal maka kepolisian telah melakukan beberapa upaya berdasarkan faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang kontradiksi dengan berjalannya proses penegakkan hukum dilapangan, yang terkadang adakalanya antara kepastian hukum dan keadilan bertentangan atau hukuman tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Polres Rokan Hulu berdasarkan faktor tersebut adalah setiap perkara atau tindak kejahatan yang terjadi tanpa terkecuali, dilakukan gelar perkara terlebih dahulu untuk menentukan

tindakan-tindakan yang harus dilakukan pada proses penegakan hukum, dan menentukan pasal yang dipersangkakan kepada pelaku.⁵¹

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang menjalankan penegakan hukum, dimana jika peraturan perundang-undangan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum kurang baik maka akan terjadi masalah. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Polres Rokan Hulu berdasarkan faktor tersebut adalah dengan memberikan pendidikan kejuruan (dikjur) kepada anggota untuk mengikuti pelatihan dalam di SPN Pekanbaru, hal ini yaitu pelatihan kepada anggota Reserse Kriminil (Reskrim) secara bergantian sehingga semua anggota mendapatkan pelatihan kejuruan (dikjur), namun dalam hal pelatihan kejuruan (dikjur) tersebut pelaksanaannya disesuaikan dengan surat telegram (STR) yang dikirim oleh Polda Riau.⁵²

Dikjur tersebut dilakukan untuk memberikan ilmu atau pengetahuan dan membentuk kepribadian penegak hukum agar lebih baik sebagai upaya meningkatkan kualitas penyidik atau penyidik pembantu selaku pihak yang diberi wewenang dalam menjalankan penegakan hukum, sehingga dalam menjalankan peraturan perundang-undangan akan lebih baik.⁵³ Hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang berbunyi “memberikan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Rainly Labolaang

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian”.⁵⁴

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung berkaitan dengan pendidikan dan jalinan kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar dan spesialis dibidangnya seperti ahli forensik, pakar telematika serta instansi lain. Dalam menindaklanjuti faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini maka pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum telah menjalin kerjasama, sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang berbunyi “mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”.⁵⁵

Sedangkan pada pendidikan penyidik selaku penegak hukum upaya yang telah dijalankan berdasarkan pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi:⁵⁶

1. Berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
2. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
3. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;

⁵⁴ Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkah laku masyarakat seperti kepatuhan masyarakat terhadap hukum, ketidakdisiplinan sosial, dan tidak diindahkannya etika sosial. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Polres Rokan Hulu berdasarkan faktor tersebut adalah memberikan upaya pre-emptif dan preventif seperti yang telah diuraikan pada upaya yang dilakukan diatas yaitu sosialisasi ke masjid-masjid, Bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) *Door to Door*, dan penyuluhan hukum di kantor desa dan di sekolah-sekolah.⁵⁷

5. Faktor Kebudayaan

Seperti halnya faktor masyarakat, faktor kebudayaan juga berkaitan dengan tingkah laku yang berkaitan dengan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat. Berbagai macam sifat dan tingkah laku masyarakat tidak hanya menimbulkan kebiasaan yang baik saja melainkan terdapat kebiasaan buruk seperti penyakit masyarakat, sebagai contoh kebiasaan meminum-minuman keras, premanisme, dan praktik prostitusi (pelacuran). Sehingga upaya yang dilakukan oleh Polres Rokan Hulu berdasarkan faktor tersebut adalah melakukan razia bertujuan untuk menjaring masyarakat yang memiliki kebiasaan buruk, sehingga dapat dilakukan himbauan dan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Selain itu juga

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Rainly Labolaang

melakukan pembinaan seperti yang telah diuraikan pada upaya yang dilakukan sebelumnya.

4.1.1 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu merupakan pihak yang diberi wewenang penuh dalam proses penindakan hukum dan penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Polres Rokan Hulu memiliki jumlah personil sebanyak 656 orang personil. Sedangkan analisa penelitian berupa data dan upaya yang dilakukan oleh Polres Rokan Hulu dalam penegakan hukum memberantas penyakit masyarakat adalah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Adapun beberapa data penyakit masyarakat yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Data Penyakit Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2020

| No | Jenis Penyakit Masyarakat | Jumlah Pelanggaran |
|-----------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | Prostitusi atau Pelacuran | 24 Kasus |
| 2 | Minum-minuman Keras | 29 Kasus |
| 3 | Premanisme atau anak jalanan | 5 Kasus |
| 4 | Perjudian | 56 Kasus |

(Sumber: Data Satpol PP dan Data Polres Rokan Hulu)

4.2 Kendala dan Solusi Dalam Upaya Penegakkan Hukum Penyakit Masyarakat Pada Polres Rokan Hulu

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan situasi yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa tentram, aman dan damai. Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan situasi ini. Situasi yang aman bagi masyarakat dapat

meningkatkan motivasi dan semangat hidup masyarakat, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang menimpa. Namun, untuk mencapai dan mewujudkan situasi yang tentram, aman, dan damai ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi ini tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib, termasuk upaya dalam menanggulangi penyakit masyarakat seperti perjudian, minum-minuman keras, premanisme, prostitusi, dan peredaran narkoba.

Namun, dalam upaya menanggulangi dan penegakkan hukum penyakit masyarakat, masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian khususnya Polres Rokan Hulu. Hambatan yang dihadapi tersebut berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pada proses berjalannya penegakan hukum yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Maka berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu, kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sebagai berikut:⁵⁸

1. Faktor hukum

Tidak adanya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melakukan beberapa pelanggaran penyakit masyarakat seperti praktik prostitusi, penyedia atau warung yang menjual minuman keras dan konsumsi minuman keras. Dari beberapa pelanggaran tersebut pelaku hanya diberikan himbauan dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Rainly Labolaang

Sehingga tidak sedikit masyarakat yang bandel akan mengulangi perbuatannya lagi. Sehingga tidak adanya sanksi yang tegas yang ditetapkan oleh pemerintah, maka tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran tentang beberapa penyakit masyarakat yang terjadi dilingkungan masyarakat. Hal tersebut terkendala bukan dari penegakan hukum di Polres Rokan Hulu melainkan peraturan perundang-undang yang menjerat pelaku yang kurang tegas dan tidak memberikan efek jera.

Kurang tegas dalam memberikan sanksi menjadikan seseorang akan mengulangi kembali perbuatannya. Dengan demikian maka saran peneliti adalah pemerintah merumuskan atau merevisi kembali peraturan perundang-undangan dengan memberikan sanksi lebih berat yang memberikan efek jera kepada para pelaku. Selain itu juga terhadap instansi penegakkan hukum harus lebih jujur dan dalam mengadili pelaku sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, jika pelaku melakukan pelanggaran berat maka dihukum berat juga sebaliknya jika ringan maka hukuman ringan pula.

2. Faktor penegak hukum

Kendala pada faktor penegakan hukum terbagi menjadi 2 yaitu penyidik atau penyidik pembantu yang diberi wewenang melakukan penindakan hukum (upaya represif) dan anggota yang memberikan upaya pre-emptif dan preventif.

- a. Penyidik atau penyidik pembantu yang diberi wewenang melakukan penindakan hukum (upaya represif)

Kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum penyakit masyarakat berdasarkan faktor penegak hukum di wilayah hukum Polres Rokan Hulu adalah masih ada penyidik atau penyidik pembantu yang belum memiliki sertifikasi penyidikan (Skep) karena masih tergolong bintanga polri baru, sedangkan penyidik atau penyidik pembantu merupakan anggota polri yang diberi wewenang penuh dalam proses penegakan hukum. Untuk membentuk kualitas penegak hukum yang lebih baik yaitu salah satunya dengan cara melakukan pendidikan kejuruan (dikjur) pada bidang penyidikan, namun prosesnya tidak dilakukan secara berkala (menunggu Surat Telegram Polda Riau) dan kuota dikjur tergolong sedikit sehingga tidak semua anggota penegak hukum dapat melakukan dikjur.

Saran peneliti pada faktor ini adalah membuat serta melaksanakan pendidikan kejuruan pada bidang penyidikan secara berkala dan dengan kuota yang lebih banyak dengan tujuan menambah kualitas penyidik atau penyidik pembantu. Selain itu juga yang diberi wewenang sebagai penyidik atau penyidik pembantu harus anggota polri yang sudah memiliki pengalaman dan mengerti SOP penyidikan serta peraturan perundang-undangan.

b. Anggota yang memberikan upaya pre-emptif dan preventif.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pemerintahan daerah setempat belum merata, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang pelanggaran penyakit

masyarakat dan dampak yang ditimbulkan seperti dapat dihukum pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Salah satu hambatan penyakit masyarakat masih marak terjadi adalah kurangnya efektifnya sosialisasi dan himbuan kurang merata yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sosialisasi dan himbuan masih banyak dilakukan pada satu daerah saja, serta penyampaian tidak sampai kepada masyarakat sebab anggota bhabinkamtibmas yang merupakan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan masih banyak yang belum memahami tentang apa yang disampaikan tersebut kepada masyarakat.

Dengan demikian maka sebaiknya bhabinkamtibmas atau anggota kepolisian lainnya sebelum melakukan himbuan dan sosialisasi diberikan pengetahuan dan pembekalan terlebih dahulu sehingga yang disampaikan oleh masyarakat dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Selain itu juga kegiatan yang dilakukan tersebut jangan hanya mengejar laporan setiap harinya saja (yang penting ada dokumentasi) melainkan harus benar-benar dilakukan dan dilakukan secara merata tidak hanya pada beberapa daerah saja.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung berkaitan dengan pendidikan dan jalinan kerjasama antara lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, pengadilan, dan para ahli. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa cenderung pada hal-hal yang praktis dan konvensional, sehingga polisi

mengalami hambatan didalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa. Hal tersebut terjadi karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

Saran peneliti pada faktor ini adalah dalam penempatannya anggota penegak hukum diprioritaskan yang memiliki sertifikasi penyidikan (Skep), bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, dan mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal (Reskrim).

4. Faktor Masyarakat

Kendala yang dihadapi dalam faktor masyarakat ini yaitu sebagai berikut:

a. Masyarakat tertutup memberikan informasi

Masyarakat tertutup memberikan informasi didasari oleh rasa takut terhadap pelaku dan merasa masyarakat masih merasa acuh tak acuh terhadap penyakit masyarakat yang timbul di lingkungannya atau seakan tidak peduli dengan pelanggaran tersebut. Salah satu penyakit masyarakat yang menjadi pokok pengawasan pihak kepolisian Polres Rokan Hulu adalah perjudian sebab perjudian menjadi penyakit masyarakat yang paling marak terjadi dan sulit diungkap sebab dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dalam beberapa kasus yang terjadi salah satu penyakit masyarakat ini dilakukan secara *online*. Misalnya perjudian jenis togel, para pelaku dan pemesanan nomor togel dilakukan melalui *handphone* dan

transaksi juga dilakukan secara *online*. Dari keterangan beberapa masyarakat, mereka tidak melaporkan adanya perjudian atau penyakit masyarakat lainnya karena adanya tekanan sosiologis, mereka takut dibenci oleh pelaku maupun keluarga dari pelaku dan juga karena hubungan yang dekat antar sesama warga desa sehingga untuk pelaporan kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat.

Saran peneliti dalam menindaklanjuti hambatan atau kendala ini yaitu pihak kepolisian membangun mitra dengan masyarakat agar setiap kejadian tindak kejahatan yang merugikan atau meresahkan masyarakat langsung memberikan informasi atau laporan kepada pihak kepolisian. Selain itu untuk tindak pidana lainnya setiap wilayah memiliki informan (cepu) sehingga beberapa penyakit masyarakat yang dilakukan sembunyi-sembunyi dapat diselidiki oleh seorang cepu yang kemudian memberikan informasi tentang kejahatan tersebut kepada pihak kepolisian agar dapat segera dilakukan penggerebekan atau penangkapan.

Upaya penindakan (represif) terhadap penyakit masyarakat salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah adanya barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, maka pentingnya cepu adalah memberikan informasi dan memastikan bahwa terhadap diri pelaku terdapat barang bukti yang ada pada dirinya sebelum dan setelah dilakukan penggerebekan.

b. Pelaku melarikan diri

Dalam beberapa kasus operasi maupun razia terhadap penyakit masyarakat seperti praktik prostitusi di café remang-remang, dan tempat atau pakter tuak (penjual minuman keras jenis tuak) tidak jarang pelaku banyak yang melarikan diri karena merasa takut sehingga dalam proses pembinaan dan himbauan kepada pelaku tidak efektif sebab tidak semuanya pelaku tersentuh.

Sedangkan dalam kasus penyakit masyarakat lain seperti perjudian sebelum dilakukan penggerebekan dan penangkapan diwarung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya perjudian, para pelaku perjudian sudah tidak berada ditempat atau sudah melarikan diri. Hal ini disebabkan adanya yang membocorkan atau memberitahu para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri. Akan tetapi, tindakan polisi tidak sampai disitu, polisi akan terus melakukan pengejaran sampai para pelaku ini tertangkap namun hal tersebut telah mempersulit proses penegekkkan hukum.

Saran peneliti dalam menindaklanjuti hambatan ini adalah pihak kepolisian setelah membangun kemitraan dengan masyarakat dan memiliki ceptu disetiap daerah, maka juga harus memberikan sosialisasi kepada perangkat desa untuk sama-sama menjaga wilayahnya dari tindak kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengaktifkan kembali siskamling (pos-pos ronda) secara bergantian masyarakat

menjaga wilayahnya sehingga dapat menekan tingkat penyakit masyarakat yang terjadi selain itu juga sebagai pengawasan terhadap orang-orang baru yang keluar masuk didaerahnya.

5. Faktor Kebudayaan

Kendala yang dihadapi dalam faktor kebudayaan ini yaitu sebagai berikut:

a. Kurangnya pengawasan dari orang tua

Pelanggaran penyakit masyarakat didominasi dilakukan oleh remaja, seperti mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi narkoba, perzinahan (prostitusi), premanisme dan balap liar serta kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Hal ini didasari oleh kurangnya perhatian orang tua terhadap sifat dan prilaku anak. Sebagian besar yang melakukan pelanggaran penyakit masyarakat adalah anak-anak atau remaja yang masih dalam tanggung jawab dan pengawasan orang tua.

Agar efektif untuk menurunkan tingkat penyakit masyarakat maka pengawasan tidak hanya dilakukan oleh orang tua namun juga dilakukan oleh masyarakat sekitar dan instansi pemerintahan lainnya. Pengawasan dapat dilakukan dengan beberapa cara oleh pihak kepolisian yaitu secara rutin meningkatkan pembinaan dan patroli ke tempat-tempat rawan tindakan penyakit masyarakat yang dilakukan oleh remaja, dengan demikian para remaja dapat terkontrol dan terawasi dengan baik.

b. Sikap mental individu tidak merasa malu

Sikap mental pada individu akan sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang atau pelanggaran norma-norma yang berlaku dilingkungan bermasyarakat. Sikap mental yang merasa tidak pernah malu melakukan sebuah kesalahan akan menyebabkan seseorang akan terus berbuat menyimpang atau pelanggaran.

Memperbaiki mental dan sikap rasa malu tidak cukup hanya memberikan himbauan dan sosialisasi namun juga harus diimbangi dengan memberikan nasihat keagamaan sebagai siraman rohani kepada masyarakat. Maka seharusnya pihak kepolisian dalam beberapa kurun waktu mengundang ustadz atau pemuka agama lainnya agar memberikan tausiah atau siraman rohani kepada para pelaku penyakit masyarakat seperti praktik prostitusi (pelacuran), minum-minuman keras (beralkohol), premanisme, perjudian dan pelanggaran lainnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian dalam menanggulangi dan penegakkan hukum terhadap penyakit masyarakat di wilayah hukum Polres Rokan Hulu dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai- nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di masjid-masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) *Door to Door*, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli, pengawasan secara rutin dan berkelanjutan, pelaksanaan razia dan pembinaan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana bagi pelanggar penyakit masyarakat.
2. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi dan penegakkan hukum terhadap berbagai penyakit masyarakat yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi, pelaku melarikan diri, kurangnya pengawasan dari orang tua, sikap mental individu

tidak merasa malu, sosialisasi dan himbauan kurang merata, dan kurang tegas dalam memberikan sanksi.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam upaya kepolisian dalam penegakan hukum pemberantasan penyakit masyarakat di wilayah hukum Polres Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Selain upaya-upaya yang telah dilakukan maka juga melakukan upaya terbaru dalam upaya pencegahan atau penanggulangan penyakit masyarakat seperti bekerjasama dengan pihak yang berkompeten dibidang hukum dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat secara hybrid (*virtual* dan *offline*).
2. Kegiatan bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) *Door to Door* harus lebih efektif dan tepat sasaran sebab bhabinkamtibmas merupakan anggota kepolisian yang paling dekat dengan masyarakat sekitar sebab setiap desa masing-masing memiliki bhabinkamtibmas. Kegiatan bhabinkamtibmas merupakan salah satu upaya pencegahan pihak kepolisian yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sesuai dengan desa binaannya masing-masing. Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.
3. Pihak kepolisian dalam melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dilakukan secara merata, berkala dan

berkelanjutan sehingga semua masyarakat dapat tersentuh secara merata. Dengan demikian upaya-upaya pre-emptif maupun preventif dapat lebih efektif.

4. Memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku pelanggaran penyakit masyarakat sehingga dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 38-39.
- BPS Kabupaten Rokan Hulu, “*Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka 2019*,” p. 174, 2019.
- BPS Kabupaten Rokan Hulu, “*Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka 2020*,” p. 174, 2020
- BPS Kabupaten Rokan Hulu, “*Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka 2021*,” p. 174, 2021
- Hanifah Endah Setyowati, “Analisa Perbandingan Hukum Pengaturan Sistem Kepolisian,” *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.
- I. P. A. Wijaya, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Konsumsi Alkohol Pada Remaja Putra Di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar,” *J. Dunia Kesehat.*, vol. 5, no. 2, pp. 15–23, 2016, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/76931-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tingginy.pdf>.
- Indra Hakim, “*Strategi Komunikasi Aparat Kelurahan Dalam Mengatasi Penyakit Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Pujud Selatan Kab, Rohil)*,” pp. 1–13.
- Kelana Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widayarsana, Jakarta, Indonesia,
- Mia Amalia, “Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab,” *J. Huk. Mimb. Justitia*, vol. 2, no. 2, pp. 765–784, 2016.
- M. O. V. Kasenda, M. Lapijan, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Talikuran Barat Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa*,” vol. 2, no. 2, 2017.
- M. Agha Novrians and Mailin, “Komunikasi Pemerintah Kota Medan Dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat,” *AL-HIKMAH Media Dakwah, Komunikasi, Sos. dan Budaya*, vol. 11, no. 1, pp. 29–35, 2020, doi: 10.32505/hikmah.v11i1.1829.
- Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009
- Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat*, vol. 1999, pp. 1–28, 2018.
- Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat*.
- R. A. S. P. Marpaung, “*Upaya Satpol Pp Kabupaten Karo Menanggulangi Penyakit Masyarakat (PEKAT)*,” vol. 5, 2020.
- R. Nopiri, “Pemberantasan Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Ditempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Kabupaten Rokan,”
Jom.Unri.Ac.Id, vol. IV, no. 1, pp. 1–15, 2017.

Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,

Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta
Publisihing, Yogyakarta, 2009,

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia*, no. 1, 2002.

Yeni Widowaty, “*Penegakan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi pada
Pelaksanaan Pemilukada*”, Magister Ilmu Hukum, UMY